



**P U T U S A N**

**Nomor : 437/Pid.Sus/2014/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAUZI**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 1 Januari 1975  
Umur : 39 tahun tahun  
Jenis Kalam : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Tugu Ireng Rt. 16 Rw. 05 Desa Kreet Kecamatan  
Bululawang Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum AISYAH**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Gajayana No. 28 B Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Juli 2014 Nomor. 437/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Mei 2014, No. SP. Han/27/V/2014/RESKOBA, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Juni 2014, No. 100/0.5.43/Euh.1/06/2014, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Juli 2014, No. Print-150/0.5.43.3/Euh.2/7/2014, sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 10 Juli 2014, No. 437/Pid.Sus/2014/PN. Kpj, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 8 Agustus 2014
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 24 Agustus 2014, No. 437/Pid.Sus/2014/PN. Kpj, sejak tanggal 9 Agustus 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 437/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 10 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 10 Juli 2014 nomor: B-1361/0.5.43.3/Euh.2/07/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 437/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tanggal 15 Juli 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAUZI pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib bertempat dipinggir jalan Kreet Timur Desa Kreet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Fauzi pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya terdakwa pada tanggal 12 Mei 2013 berkeinginan menghisap sabu-sabu, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. DONI (DPO) dengan cara menelepon dn mengirim SMS dari HP milik terdakwa, setelah itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah DONI dan sesampai di rumah DONI terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan Kribet Timur Desa Kribet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang terdakwa ditangkap petugas dari Polres Malang dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam bungkus plastic transparan dan 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam dengan sim card nomor 081 332 921 988 kemudian oleh penyidik disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa barang bukti berasal dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3282/NNF/2014 tanggal 5 Juni 2014 dengan barang bukti :

- 4077/2014/KNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4078/2014/KNF berupa urin tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4079/2014/KNF berupa darah tersebut diatas adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu terbungkus plastik transparan dan 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam beserta Sim card No. 081332921988 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi 1 : ERIK ARIANTO,,**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib di Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang, bersama dengan saksi FERI LUTFI, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menguasai shabu-habu.
- Bahwa benar ketika di lakukan penggeledahan, saksi mendapati 1 (satu) poket shabu-shabu terbungkus plastik transparan dan 1 (satu) unit HP merk Cross warna Hitam beserta sim card no. 081332921988 dari terdakwa.
- Bahwa benar serbuk putih terbungkus plastik transparan tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**Saksi 2 : FERI LUTFI,,**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib di Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang, bersama dengan saksi ERIK ARIANTO, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menguasai shabu-habu.
- Bahwa benar ketika di lakukan penggeledahan, saksi mendapati 1 (satu) poket shabu-shabu terbungkus plastik transparan dan 1 (satu) unit HP merk Cross warna Hitam beserta sim card no. 081332921988 dari terdakwa.
- Bahwa benar serbuk putih terbungkus plastik transparan tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib di Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu terbungkus plastik transparan dan 1 (satu) unit HP merk Cross warna Hitam beserta sim card no. 081332921988 yang telah digunakan untuk memesan shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FAUZI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu terbungkus plastik transparan dan 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam beserta sim card Nomor. 081332921988 dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur 1. Barang Siapa

Ad. 1. Unsur Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa FAUZI, dengan identitas yang telah diperiksa pada awaf persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad. 2. Unsur Berdasarkan keterangan saksi ERIK ARIANTO dan saksi LUTFI FERI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib di Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang, terdakwa telah ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Cross warna Hitam beserta sim card no. 081332921988 dari terdakwa. Dan ketika dikirimkan ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3242/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH pada tanggal 05 Juni 2014, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral diri terdakwa sendiri dan generasi yang lain, dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: - 1 (satu) poket sabu-sabu terbungkus plastik transparan dan 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam beserta Sim card No. 081332921988 dirampas untuk dimusnahkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu terbungkus plastik transparan dan 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam beserta Sim card No. 081332921988 dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **JUSTIAM PADMININGTAS, SH, M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

**Hakim Ketua,**

RIYONO, SH.MH

**Hakim Anggota,**

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

**Panitera Pengganti,**

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)